BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3.1. Sejarah dan Perkembangan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara.

3.1.1. Sejarah Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara.

Sesuai Undang-Undang nomor Pnp 49 tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dahulu disebut dengan nama Panitia Penyelesaian Piutang Negara. Panitia ini berdiri berdasarkan susunan Tugas dan Wewenang yang telah diatur dalam Keputusan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat nomor : KPTS Peperpu/0241/158. Kepada panitia tersebut diberikan tugas untuk mengyelesaikan hutang-hutang kepada negara yang oleh berbagai kesulitan sulit sekali ditagihnya, dengan menggunakan kekuasaan-kekuasaan yang tercantum dalam Peraturan Penguasaan Perang Pusat Piutang yang bersangkutan. Sehingga penagihan-penagihan termasuk umumnya memuaskan hasil mana tidak akan tercapai apabila prosedur-prosedur yang biasa seperti disediakan oleh H.I.R.

Setelah diketahui semua Peraturan Penguasaan Perang Pusat Piutang tidak berlaku lagi karena hukum mulai tanggal 18 Desember 1990 maka peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 22 tahun 1960 tidak berlaku lagi. Sesuai keputusan menteri pertama nomor : 454/MP/1961 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Prp 49 tahun 1960 maka disusunlah organisasi dan ditata kerja Panitia Urusan Piutang Negara.

Oleh karena penagihan piutang negara semakin sulit dan terdapat beberapa piutang macet yang tindakannya terang-terangan merugikan negara , dalam keadaan dewasa dianggap perlu mengadakan perubahan dalam bidang hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu perlu dibentuk peraturan pemerintah tentang susunan tugas dan wewenang panitia penyelesaian piutang negara termasuk akan diteruskan dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti Undang-undang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa panitia ini tidak saja bertugas untuk menyelesaikan piutang-piutang negara akan tetapi lebih dari itu maka, maeskipun panitia ini dimaksudkan sebagai kelangsungan hidupnya panitia penyelesaian piutang negara dirasakan perlu untuk merubah istilah "Pneyelesaian" dengan "Pengurusan" dan mana panitia ini karena istilah pengurusan mempunyai istilah yang lebih luas dari Penyelesaian.

Supaya pengurusan piutang negara itu pada suatu pihak berlaku secara cepat dan efisien dan pada lain pihak para penanggung hutang mendapat jaminan hukum, maka pada panitia dan syarat-syarat tertentu diberi hak kekuasaan untuk menagih piutang negara yang ditentukan dalam Undang-undang Penagih Pajak Negara dan Surat Paksa.

Berhubung adanya penafsiran bahwa panitia mempunyai tugas yang temporer dan status karyawannya tidak menentu (bukan pegawai negeri), maka untuk menetapkan tugas dari PUPN dan mengangkat pegawainya menjadi pegawai negeri berdasarkan Keputusan Presiden nomor 11 tahun 1976 dibentuklah Panitia Urusan Piutang Negara/Badan Pengurusan Piutang Negara. Suatu badan yang mempunyai tugas sebagai pelaksana dari PUPN yaitu Badan Pengurusan Piutang

Negara. Badan ini berjalan hingga tahun 1991, dan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pengurusan piutang negara yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Berhubung dipandang perlu dengan adanya pengembangan organisasi khususnya dilingkungan Badan Urusan Piutang Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia , maka Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), dalam organisasi ini diadakan perubahan nama unit ditingkat pusat yaitu Direktorat menjadi Biro, sehingga di dalam organisasi ini Kantor Pusat BUPLN terdiri dari :

1. Sekretariat
2. Biro Piutang Negara Perbankan
3. Biro Piutang Negara Non Perbankan
4. Biro Informasi dan Hukum
5. Biro Lelang Negara

Sedangkan sebagai Kantor Perwalian BUPLN di daerah-daerah seluruh Indonesia dibentuk Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) dan Kantor Lelang Negara (KLN), sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 940/KMK-09/1991.

3.1.2. Perkembangan Badan Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara /Kantor Pelayanan Piutang Negara.

Salah satu bidang garapan agar para pegawai dapat bekerja dengan efektif, efisien dan berdedikasi tinggi adalah dengan mengupayakan agar dalam menjalankan tugasnya dilakukan dengan cepat dan hemat waktu, terarah dan lebih

baik dari sebelumnya. Dalam hal ini misalnya pada pendataan barang jaminan, apabila dilakukan secara manual tentu banyak hambatannya. Oleh karena itu, kantor wilayah BUPLN/KP3N menggunakan komputerisasi sebagai salah satu sarana dalam menjalankan tugasnya.

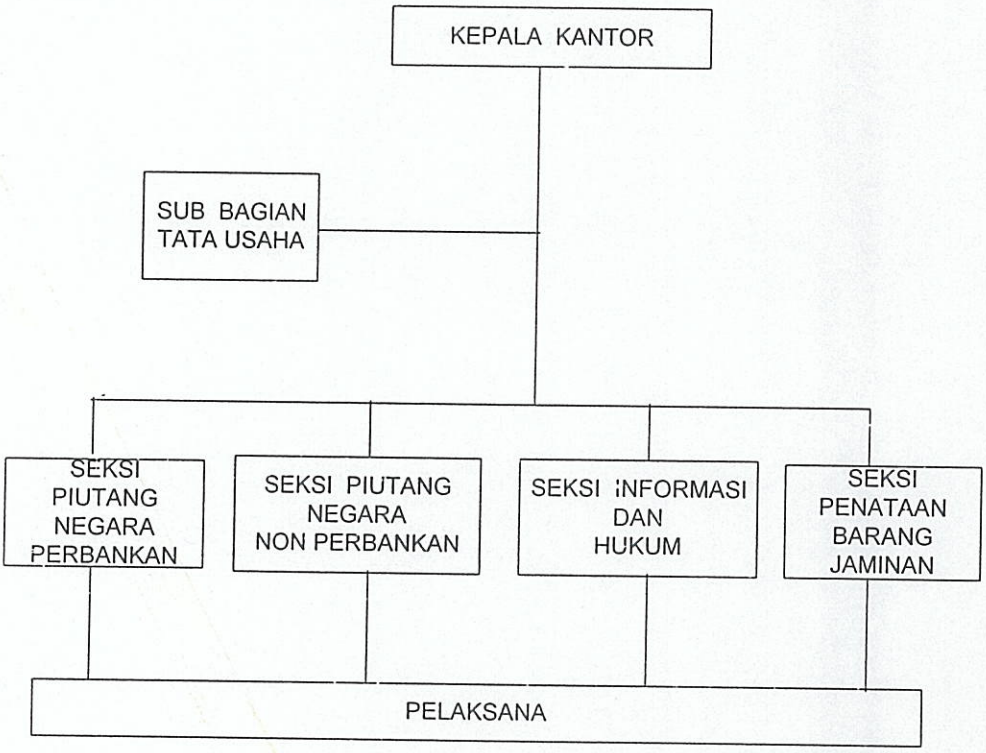
Kantor Wilayah BUPLN/KP3N telah menggunakan komputerisasi biasa , namun belum memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaannya, maka disusunlah Sistem Administrasi dan Informasi Piutang Negara (SAIPPN) pada tahun 1997 sampai dengan sekarang ini.

2.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 940/KMK-09/1991 tanggal 12 September 1991 dimana susunan Organisasi KP3N diklasifikasikan menjadi 2, yaitu KP3N tipe A dan KP3N tipe B, tergantung daerah wewenangnya. Untuk itu penulis menguraikan susunan organisasi KP3N tipe A terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Piutang Perbankan
3. Seksi Piutang Non Perbankan
4. Seksi Informasi dan Hukum
5. Seksi Penataan Barang Jaminan

STRUKTUR ORGANISASI BUPLN/KP3N BANDUNG



2.3. Deskripsi Tugas

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 940/KMK-09/1991 tanggal 12 September 1991 pasal 114 tentang tugas susunan organisasi BUPLN/KP3N Tipe A adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor

 Adapun tugas Kepala Kantor BUPLN/KP3N adalah

 a. Melakukan uraian administrasi penatausahaan serah terima piutang negara.
 b. Melakukan urusan administrasi penyerahan berkas kausu piutang negara serta penyajian informasi dan pengamanan teknis yuridis pengurusan piutang negara.
 c. Melakukan urusan penetapan, penagihan dan eksekusi piutang negara.
 d. Melakukan urusan verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang dan biaya administrasi pengurusan piutang negara.
 e. Melakukan urusan pengusutan barang jaminan dan harat kekayaan milik penanggung hutang serta menyiapkan bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang negara.
 f. Melakukan pengurusan , penataan dan pengamanan barang jaminan.
 g. Melakukan urusan tata usaha, kepegawaian dan perlengkapan.

2. Sub Bagian Tata Usaha

 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas antara lain :

 a. Mengkoordinir pegawai di lingkungan BUPLN/KP3N Bandung, dalam kelancaran masalah :
 - gaji
 - perjalanan dinas

- absensi
- cuti
- kenaikan gaji berkala

b. Menerima data-data penyerahan baru dari kreditur yang selanjutnya diserahkan seksi piutang perbankan dan seksi piutang non perbankan untuk memproses sesuai dengan tindakan hukum yang berlaku.

c. Mengatur keberadaan sarana dan prasarana kantor, dalam hal ini biaya perawatan.

d. Melakukan pengagendaan dan pengarsipan surat-surat baik surat masuk ataupun surat keluar.

Untuk melancarkan tugasnya BUPLN/KP3N mendelegasikan fungsi-fungsi tersebut kepada seksi-seksi yang terkait yaitu :

a. Seksi Piutang Perbankan

Seksi piutang perbankan mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, penetapan, penagihan, eksekusi dan pengusutan harta kekayaan milik penanggung hutang serta menyiapkan bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang negara yang berasal dari perbankan.

b. Seksi Piutang Non Perbankan

Seksi piutang non perbankan mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, penetapan, penagihan eksekusi dan pengusutan harta kekayaan milik penanggung hutang serta menyiapkan bahan pertimbangan atas usul penghapusan piutang negara yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) non perbankan dan instasi pemerintah.

c. Seksi Informasi dan Hukum

Seksi ini mempunyai tugas melakukan urusan regsitrasi penyerahan berkas kasus piutang negara, verifikasi dengan pembukuan penerimaan pembayaran piutang dan biaya administrasi pengurusan piutang serta pelaporan , peyajian informasi dan pengamanan teknis pengurusan piutang negara.

d. Seksi Penataan Barang Jaminan

Seksi ini mempunyai tugas melakukan pengurusan,, penataan dan pengamanan barang jaminan milik penanggung hutang.